



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 640/Pid.B/2022/PN Stb

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Edy Pranoto;
2. Tempat lahir : PS Langkat;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/17 Maret 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn Sejahtera Desa Palu Pake Kec. Batang Serangan Kab. Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan PTPN IV;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Indra Yanto;
2. Tempat lahir : Palu Pake;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun /30 Desember 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn Bukit Desa Palu Pake Kec. Batang Serangan Kab. Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan PTPN IV;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Agustus 2022, selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 640/Pid.B/2022/PN Stb tanggal 4 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 640/Pid.B/2022/PN Stb tanggal 4 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 640/Pid.B/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. EDY PRANOTO dan Terdakwa II. INDRA YANTO bersalah melakukan tindak pidana "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu" sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. EDY PRANOTO dan Terdakwa II. INDRA YANTO masing-masing selama 6 (Enam) Bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) goni plastik pupuk merk NPK dengan berat 50 Kg.**Dikembalikan kepada pihak PTPN IV SAL Kec. Padang Tualang Kab. Langkat.**
4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukumannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I. EDY PRANOTO dan Terdakwa II. INDRA YANTO pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022, bertempat di Areal Blok 12J Afdeling I PTPN IV SAL Desa Banjaran Raya Kec. Padang Tualang Kab. Langkat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu". Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II diperintahkan oleh Mandor I untuk bekerja memupuk tanaman sawit di Areal Afdeling I Blok 12 J TM 2012 PTPN IV SAL Kec. Padang Tualang Kab. Langkat, kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 640/Pid.B/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memupuk tanaman sawit dan saat Terdakwa I bersama Terdakwa II bekerja memupuk tanaman sawit dan tanpa sepengetahuan Mandor I dan seijin pihak PTPN IV SAL Terdakwa I bersama Terdakwa II menggelapkan 1 (satu) goni plastik pupuk merk NPK berat 50 Kg yang mana Terdakwa I dan Terdakwa II mengangkat pupuk yang diletakkan di pinggir jalan, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II melangsir dan meletakkan pupuk NPK tersebut ke semak-semak sawitan dan menutupnya dengan pelepah sawit agar tidak diketahui orang karena rencana Terdakwa I dan Terdakwa II setelah selesai bekerja akan membawa pupuk NPK tersebut ke rumah Terdakwa I dan Terdakwa II, akan tetapi tanpa sepengetahuan Terdakwa I dan Terdakwa II, Petugas Security Perkebunan yakni saksi AMAt dan saksi RAZHU ADEPI melihat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, kemudian Petugas Security Perkebunan mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti, selanjutnya Terdakwa I. EDY PRANOTO dan Terdakwa II. INDRA YANTO beserta barang bukti berupa 1 (satu) goni plastik pupuk merk NPK dengan berat 50 Kg dibawa ke Polsek Padang Tualang guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa I. EDY PRANOTO dan Terdakwa II. INDRA YANTO tidak ada memiliki ijin dari pihak PTPN IV SAL Kec. Padang Tualang Kab. Langkat untuk menggelapkan 1 (satu) goni plastik pupuk merk NPK dengan berat 50 Kg tersebut.

Bahwa akibat Perbuatan Terdakwa I. EDY PRANOTO dan Terdakwa II. INDRA YANTO, pihak PTPN IV SAL Kec. Padang Tualang Kab. Langkat mengalami kerugian sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Filianto**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira Pukul 10.00 Wib di Areal Afdeling I Blok 12 J TM 2012 PTPN IV SAL, telah terjadi tindak pidana yang diduga penggelapan;
 - Bahwa awal kejadian tersebut saksi mendapat kabar dari saksi Razhu Adepi menurut keterangan saksi Razhu Adepi bahwa Para Terdakwa menggelapkan 1 (satu) goni pupuk NPK berat 50 Kg dengan cara Para

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 640/Pid.B/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bekerja melakukan pemupukan di areal afdeling I Blok 12 J TM 2012 PTPN IV SAL namun di saat bekerja tanpa seijin dan sepengetahuan pihak PTPN IV tiba-tiba kedua Terdakwa mengangkat 1 (satu) goni pupuk NPK berat 50 Kg lalu menyimpannya di semak-semak sawitan kemudian menutupinya memakai pelepah sawit, hingga akhirnya perbuatan kedua Terdakwa diketahui oleh saksi;

- Bahwa pupuk NPK yang diambil oleh Para Terdakwa sebanyak 1 (satu) goni plastik pupuk dengan berat 50 (lima puluh) Kg;
- Bahwa Para Terdakwa bekerja sebagai karyawan PTPN IV selama 5 tahun yang ditugaskan saat itu melakukan pemupukan, dan saat itu yang menugaskan dan memerintahkan Para Terdakwa untuk memupuk adalah saksi karena saksi sebagai mandor satu;
- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa tersebut PTPN-IV Kebun Sal mengalami kerugian sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Para Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

2. **Razhu Adepi**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira Pukul 10.00 Wib di Areal Afdeling I Blok 12 J TM 2012 PTPN IV SAL, telah terjadi tindak pidana yang diduga penggelapan;
- Bahwa awal kejadian tersebut saat itu saksi dan Amat melakukan patrol di areal afdeling I Blok 12 J TM 2012 PTPN IV SAL, sesampai dilokasi saksi dan Amat melihat karyawan PTPN IV SAL sedang memupuk tanaman sawit, lalu tiba-tiba saksi dan Amat melihat 2 (dua) orang laki-laki yang saksi dan Amat curigai sedang mengangkat dan melangsir 1 (satu) goni plastik pupuk NPK merk NPK berat 50 (lima puluh) Kg ke semak-semak sawitan lalu meletakkannya dan menutupinya memakai pelepah sawit agar tidak kelihatan dan diketahui orang;
- Bahwa melihat hal tersebut saksi dan Amat menghampiri kedua Para Terdakwa lalu mengamankan kedua Terdakwa tersebut yang mana Para Terdakwa tersebut mengaku bernama Edy Pranoto dan Indra Yanto dan Para Terdakwa mengakui mengangkat 1 (satu) goni pupuk merk NPK berat 50 (lima puluh) Kg dan menyimpannya di semak-semak sawitan untuk digelapkan dan dibawa pulang kerumah selesai bekerja;
- Bahwa mendengar pengakuan Para Terdakwa, saksi dan Amat mengamankan barang bukti 1 (satu) goni plastik pupuk merk NPK berat 50 (lima puluh) Kg lalu saksi menghubungi mandor satu yang bernama Filianto

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 640/Pid.B/2022/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melalui via HP, tidak lama kemudian mandor satu Filianto datang ke lokasi dan bertemu dengan saksi dan Amat lalu saksi dan Amat menjelaskan kejadian tersebut setelah itu mandor satu Filianto melaporkan kepada pimpinan dan atas perintah pimpinan saksi bersama saksi lainnya membawa Para Terdakwa dan barang bukti ke polsek Padang Tualang;

- Bahwa pupuk NPK yang diambil oleh Para Terdakwa sebanyak 1 (satu) goni plastik pupuk dengan berat 50 (lima puluh) Kg;
- Bahwa Para Terdakwa bekerja sebagai karyawan PTPN IV selama 5 tahun yang ditugaskan saat itu melakukan pemupukan, dan saat itu yang menugaskan dan memerintahkan Para Terdakwa untuk memupuk adalah saksi karena saksi sebagai mandor satu;
- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa tersebut PTPN-IV Kebun Sal mengalami kerugian sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Para Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Edy Pranoto**

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira Pukul 10.00 Wib di Areal Afdeling I Blok 12 J TM 2012 PTPN IV SAL Kec. Padang Tualang Kab. Langkat, Terdakwa ditangkap terkait tindak pidana yang diduga penggelapan;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa dan Terdakwa Indra Yanto melakukan perintah dari mandor satu yaitu memupuk di areal afdeling I Blok 12 J TM 2012 PTPN IV SAL, kemudian saat Terdakwa dan Terdakwa Indra Yanto bekerja memupuk tanaman sawit tanpa seijin atau sepengetahuan pihak PTPN IV Terdakwa dan Terdakwa Indra Yanto menggelapkan 1 (satu) goni plastik pupuk merk NPK berat 50 (lima puluh) Kg dan mengangkatnya atau melangsirnya dan meletakkannya ke semak-semak sawitan lalu menutupinya dengan pelepah sawit agar tidak diketahui orang;
- Bahwa selanjutnya rencananya setelah Terdakwa dan Terdakwa Indra Yanto siap bekerja pupuk tersebut Terdakwa dan Terdakwa Indra Yanto bawa pulang ke rumah Terdakwa dan Terdakwa Indra Yanto dan Terdakwa dan Terdakwa Indra Yanto pun diketahui oleh petugas keamanan dan mandor satu lalu Terdakwa dan Terdakwa Indra Yanto di bawa ke polsek Padang Tualang bersama barang bukti yang didapatkan dari Terdakwa dan Terdakwa Indra Yanto untuk guna di proses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa alat yang Terdakwa dan Terdakwa Indra Yanto gunakan adalah dengan tangan Para Terdakwa sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

2. Indra Yanto

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira Pukul 10.00 Wib di Areal Afdeling I Blok 12 J TM 2012 PTPN IV SAL Kec. Padang Tualang Kab. Langkat, Terdakwa ditangkap terkait tindak pidana yang diduga penggelapan;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa dan Terdakwa Edy Pranoto melakukan perintah dari mandor satu yaitu memupuk di areal afdeling I Blok 12 J TM 2012 PTPN IV SAL, kemudian saat Terdakwa dan Terdakwa Edy Pranoto bekerja memupuk tanaman sawit tanpa seijin atau sepengetahuan pihak PTPN IV Terdakwa dan Terdakwa Edy Pranoto menggelapkan 1 (satu) goni plastik pupuk merk NPK berat 50 (lima puluh) Kg dan mengangkatnya atau melangsirnya dan meletakkan ke semak-semak sawitan lalu menutupinya dengan pelepah sawit agar tidak diketahui orang;
- Bahwa selanjutnya rencananya setelah Terdakwa dan Terdakwa Edy Pranoto siap bekerja pupuk tersebut Terdakwa dan Terdakwa Edy Pranoto bawa pulang ke rumah Terdakwa dan Terdakwa Edy Pranoto dan Terdakwa dan Terdakwa Edy Pranoto pun diketahui oleh petugas keamanan dan mandor satu lalu Terdakwa dan Terdakwa Edy Pranoto di bawa ke polsek Padang Tualang bersama barang bukti yang didapatkan dari Terdakwa dan Terdakwa Edy Pranoto untuk guna di proses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa alat yang Terdakwa dan Terdakwa Indra Yanto gunakan adalah dengan tangan Para Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) goni plastik pupuk merk NPK dengan berat 50 Kg, diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira Pukul 10.00 Wib di Areal Afdeling I Blok 12 J TM 2012 PTPN IV SAL Kec. Padang Tualang Kab. Langkat, saksi Razhu Adepi dan Amat telah menangkap Para Terdakwa terkait tindak pidana yang diduga penggelapan;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 640/Pid.B/2022/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah ternyata Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yang di ketahui oleh saksi Razhu Adepi dan Amat dengan cara Para Terdakwa diperintahkan oleh Mandor I untuk bekerja memupuk tanaman sawit di Areal Afdeling I Blok 12 J TM 2012 PTPN IV SAL Kec. Padang Tualang Kab. Langkat;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa memupuk tanaman sawit dan saat Para Terdakwa bekerja memupuk tanaman sawit dan tanpa sepengetahuan Mandor I dan seijin pihak PTPN IV SAL Para Terdakwa menggelapkan 1 (satu) goni plastik pupuk merk NPK berat 50 (lima puluh) Kg yang mana Para Terdakwa mengangkat pupuk yang diletakkan di pinggir jalan, lalu Para Terdakwa melangsir dan meletakkan pupuk NPK tersebut ke semak-semak sawitan dan menutupnya dengan pelepah sawit agar tidak diketahui orang karena rencana Para Terdakwa setelah selesai bekerja akan membawa pupuk NPK tersebut ke rumah Para Terdakwa, akan tetapi tanpa sepengetahuan Para Terdakwa, Petugas Security Perkebunan yakni Amat dan saksi Razhu Adepi melihat perbuatan Para Terdakwa;
- Bahwa telah ternyata pupuk NPK yang diambil oleh Para Terdakwa sebanyak 1 (satu) goni plastik pupuk dengan berat 50 (lima puluh) Kg;
- Bahwa telah ternyata Para Terdakwa bekerja sebagai karyawan PTPN IV selama 5 tahun yang ditugaskan saat itu melakukan pemupukan, dan saat itu yang menugaskan dan memerintahkan Para Terdakwa untuk memupuk adalah saksi Filianto karena saksi Filianto sebagai mandor satu;
- Bahwa telah ternyata atas perbuatan Para Terdakwa tersebut PTPN-IV Kebun Sal mengalami kerugian sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyembunyikan pupuk NPK milik PTPN-IV Kebun Sal tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, yaitu melanggar dalam Pasal 374 Jo Pasal 55 Ayat ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja memiliki dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 640/Pid.B/2022/PN Stb



3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa **Edy Pranoto** dan Terdakwa **Indra Yanto** Telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Para Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian sehingga Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa **Edy Pranoto** dan Terdakwa **Indra Yanto** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan “Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan adalah perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa dengan kesadaran Para Terdakwa bahwa apa yang dilakukannya adalah bertentangan dengan yang seharusnya karena barang yang dimilikinya adalah kepunyaan orang lain dan bukan milik Para Terdakwa dan Para Terdakwa tidak berhak memilikinya;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira Pukul 10.00 Wib di Areal Afdeling I Blok 12 J TM 2012 PTPN IV SAL Kec. Padang Tualang Kab. Langkat, saksi Razhu Adepi dan Amat telah menangkap Para Terdakwa terkait tindak pidana yang diduga penggelapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Razhu Adepi dan Amat yang merupakan security di PTPN-IV Kebun Sal, yang di ketahui Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara Para Terdakwa diperintahkan oleh Mandor I untuk bekerja memupuk tanaman sawit di Areal Afdeling I Blok 12 J TM 2012 PTPN IV SAL Kec. Padang Tualang Kab. Langkat, kemudian Para Terdakwa memupuk tanaman sawit dan saat Para Terdakwa bekerja memupuk tanaman sawit dan tanpa sepengetahuan Mandor I dan seijin pihak PTPN IV SAL Para Terdakwa menggelapkan 1 (satu) goni plastik pupuk merk NPK berat 50 (lima puluh) Kg yang mana Para Terdakwa mengangkat pupuk yang diletakkan di pinggir jalan, lalu Para Terdakwa melangsir dan meletakkan pupuk NPK tersebut ke semak-semak sawitan dan menutupnya dengan pelepah sawit agar tidak diketahui orang karena rencana Para Terdakwa setelah selesai bekerja akan membawa pupuk NPK tersebut ke rumah Para Terdakwa, akan tetapi tanpa sepengetahuan Para Terdakwa, Petugas Security Perkebunan yakni Amat dan saksi Razhu Adepi melihat perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Para Terdakwa tersebut PTPN-IV Kebun Sal mengalami kerugian sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, barang tersebut berada padanya bukan karena kajahatan” telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad.3 Unsur “Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”;

Menimbang, bahwa telah ternyata pula Para Terdakwa bekerja sebagai karyawan PTPN IV selama 5 tahun yang ditugaskan saat itu melakukan pemupukan, dan saat itu yang menugaskan dan memerintahkan Para

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 640/Pid.B/2022/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk memupuk adalah saksi Filianto karena saksi Filianto sebagai mandor satu;

Menimbang, bahwa antara Para Terdakwa dan PTPN-IV SAL memiliki hubungan kerja dimana Para Terdakwa adalah karyawan di PTPN-IV SAL;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur “yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Jo Pasal 55 Ayat ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) goni plastik pupuk merk NPK dengan berat 50 (lima puluh) Kg, yang diketahui milik PTPN – IV Kebun SAL maka dikembalikan kepada pihak PTPN IV SAL Kec. Padang Tualang Kab. Langkat;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan pihak PTPN – IV Kebun SAL dengan kerugian sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan:

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 640/Pid.B/2022/PN Sth



- Para Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan;
Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Edy Pranoto dan Terdakwa II. Indra Yanto tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) goni plastik pupuk merk NPK dengan berat 50 (lima puluh) Kg;
Dikembalikan kepada pihak PTPN IV SAL Kec. Padang Tualang Kab. Langkat.
6. Membebaskan Para Terdakwa agar membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Jumat tanggal 4 November 2022 oleh kami, Halida Rahardhini, S.H.. M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Maria C.N Barus, S.Ip., S.H.. M.H. dan Cakra Tona Parhusip, S.H.. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 oleh Halida Rahardhini, S.H.. M.Hum., Hakim Ketua dengan didampingi Cakra Tona Parhusip, S.H.. M.H. dan Yusrizal, S.H.. M.H. para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ressy Amalita Siregar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Imelda Panjaitan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Para Terdakwa dengan video teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Cakra Tona Parhusip, S.H.. M.H.

Halida Rahardhini, S.H.. M.Hum.

Yusrizal, S.H.. M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 640/Pid.B/2022/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ressy Amalita Siregar, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 640/Pid.B/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12